

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lingkungan hidup merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai manusia kita wajib untuk melestarikan serta mengembangkan agar dapat menjadi sumber serta membantu menunjang dalam kehidupan bagi generasi sekarang maupun masa depan. Akan tetapi, kehidupan manusia yang seringkali melakukan pembangunan justru dapat mengancam karena menyebabkan pencemaran bahkan kerusakan pada lingkungan hidup. Negara berkembang mempunyai sejumlah masalah besar terkait dengan kesehatan lingkungan, hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk serta pesatnya perkembangan ilmu teknologi.<sup>1</sup>

Dalam prosedur membuat Perda, masyarakat memiliki hak untuk berkomentar secara lisan atau tertulis sehubungan dengan pengembangan atau pemrosesan rancangan undang-undang, yang harus didasarkan pada ketentuan hukum. Peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, gubernur atau kepala negara/walikota. Apabila

---

<sup>1</sup> Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali 2014) h.10

DPRD dan gubernur atau kepala negara/walikota menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama dalam satu sidang maka rancangan Perda yang diajukan oleh gubernur tersebut dibahas. , Gubernur/atau Walikota digunakan sebagai bahan proses.<sup>2</sup>

Peraturan daerah seperti Perda Kabupaten Serang No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan saat ini menjadi topik yang hangat diperdebatkan. Semakin besar investasi untuk pembangunan, semakin besar dampaknya terhadap lingkungan. Situasi ini mendorong pengelolaan dampak lingkungan untuk meminimalkan risiko terhadap lingkungan. Dampak negatif dari degradasi lingkungan, atau akibat pencemaran atau penipisan sumber daya alam, antara lain munculnya ancaman atau pengaruh negatif terhadap kesehatan, penurunan nilai estetika, kerugian ekonomi (keruntuhan ekonomi), dan gangguan terhadap sistem alam (*natural system*).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>3</sup> Wahyudi, Wawan, et al. "Strategi Pengelolaan Pertambangan Pasir Laut yang Berkelanjutan (Studi Kasus Pulau Tunda, Provinsi Banten)." *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, vol. 10, no. 2, 2018

Dari tahapan perubahan sosial, perkembangan merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Namun, semangat konstruktif manusia berdampak pada kerusakan lingkungan dan menyebabkan perubahan perilaku masyarakat. Kerusakan lingkungan terus meningkat setiap hari dan semakin meningkat di pedesaan Indonesia, baik di kawasan lindung maupun di kawasan dengan daya dukung sumber daya alam yang terbatas. Kerusakan tersebut disebabkan oleh perusahaan komersial pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau perorangan tanpa izin.

Pertambangan adalah suatu aktivitas dasar manusia yang pertama kali dikembangkan bersamaan dengan pertanian. Oleh karena itu adanya Pertambangan tidak bisa dijauhkan dari kehidupan maupun peradaban manusia. Pertambangan juga disebut sebagai kegiatan yang unik karena endapan mineral di kerak bumi sebagian besar tidak merata baik dari segi jenis, jumlah, kualitas dan sifat mineral yang ditambang tersebut.

Sejumlah wilayah di Indonesia mempunyai potensi tambang yang baik, salah satunya adalah Provinsi Banten. Pertambangan yang ada di daerah Banten seperti emas, batu bara, perak, pasir, dan

banyak lagi. Kabupaten Serang yang termasuk bagian dalam wilayah Banten juga menjadi lokasi Pertambangan pasir, khususnya di Desa Pancanegara. Pertambangan dapat menjadi sumber investasi dikarenakan bahan galian yang ada dapat menjadi andalan daerah yang dapat dikembangkan dengan jumlah besar.<sup>4</sup>

Pertambangan batupasir di sekitar masyarakat tidak hanya membawa manfaat dan keuntungan, tetapi juga menimbulkan permasalahan Operasi Pertambangan batupasir yang menggunakan alat berat untuk pengerukan material pada dataran dan permukaan batuan menimbulkan masalah lingkungan dan sosial bagi lingkungan sekitarnya.

Pembangunan di Desa Pancanegara, Kabupaten Serang, Banten masih membutuhkan banyak bahan material, salah satunya pasir untuk dijadikan syarat material bangunan. Material pasir diperoleh dari laut Desa Pancanegara, Kabupaten Serang, Banten. Desa Pancanegara dipilih karena alasan mampu menyediakan kebutuhan pasir yang dapat menopang pembangunan di Kabupaten Serang. Ditambah lagi kebijakan pemerintah yang memfokuskan

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hal.43

pada pengembangan infrastruktur, sehingga pembangunan di Desa Pancanegara, Kabupaten Serang, Banten setiap harinya semakin tak terbendung. Oleh sebab itu, proses pembangunan di Desa Pancanegara, Kabupaten Serang, Banten sangat membutuhkan pasokan material pasir. Desa Pancanegara yang terletak di Kabupaten Serang dijadikan sebagai salah satu titik lokasi Pertambangan pasir. Tetapi, apabila aktivitas Pertambangan pasir dalam pengelolaannya tidak berjalan dengan baik maka akan menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan struktur dan ekosistem laut.<sup>5</sup> Kerusakan lingkungan akibat Pertambangan pasir di Desa Pancanegara, Kabupaten Serang, Banten, menyebabkan masyarakat sekitar memiliki dampak lingkungan fisik yang sangat nyata yang sangat buruk.

Pertambangan izin yang terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan lingkungan jika tidak dilakukan dengan benar, terutama Pertambangan tanpa izin. Pengoperasian tambang yang berizin maupun tidak berizin terbukti merugikan masyarakat. Pertambangan tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga

---

<sup>5</sup> Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten, Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Usaha/Kegiatan Pertambangan

kerusakan jalan, seperti: ruas jalan yang rusak akibat penggalian batu di kawasan tersebut dan dibagikan di media sosial. Beberapa kegiatan Pertambangan juga dapat merusak infrastruktur seperti jalan umum.<sup>6</sup>

Segala kegiatan dan hasil pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah negara atau industri swasta harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Dilihat dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan akan mengangkat skripsi yang berjudul **"Analisa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait AMDAL Pertambangan Pasir (Studi kasus di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisa Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

---

<sup>6</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (RadjaGrafindo, Jakarta, ed.ke-5, 2010).h.12

<sup>7</sup> Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*,( Andi Offset, Jakarta, 2004).h.10

terkait AMDAL Pertambangan pasir di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang?

2. Apa dampak negatif dan positif dari adanya Pertambangan pasir di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang?

### **C. Fokus Penelitian**

Mengingat pada pendahuluan yang sudah dijelaskan tadi, yang akhirnya timbul permasalahan terkait masalah diatas. Maka penulis memfokuskan tentang bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan adanya pertambangna pasir di desa pancanegara, baik itu dari proses perizinan dan dampak lingkungan yang terjadi akibat Pertambangan pasir yang dilakukan, dengan memfokuskan pada hasil dari studi empiris terdahulu, serta dari beberapa sumber referensi seperti buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi terdahulu dan wawancara

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui analisis UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait AMDAL pada Pertambangan pasir di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.
2. Mengetahui tentang dampak positif dan negatif dari Pertambangan pasir.

#### **E. Manfaat / Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan nilai-nilai kebermanfaatannya yang dapat dipakai dalam menjalani kehidupan, terutama dalam Pemerintahan Desa dan Pemerintah Pusat. Adapun manfaat yang diharapkan ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penulis dapat menerapkan ilmu yang sudah didapat selama perkuliahan di jurusan hukum tata negara ini, selain itu untuk menambah wawasan yang bisa membantu bagi yang membutuhkan dan di implementasikan di masyarakat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk memberi informasi dan wawasan mengenai bagaimana perlindungan dan

pengelolaan hidup terkait adanya Pertambangan pasir dan apa saja dampak positif dan negatif yang dirasakan untuk masyarakat dan lingkungan sekitar.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Tujuan dibuatnya penelitian terdahulu adalah untuk membantu penulis dalam membuat gambaran penelitian, mengolah data, dan membuat kerangka penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis baca adalah sebagai berikut :

1. Kiki Rizki Desianti pada tahun 2012 dalam skripsi yang berjudul “Dampak Pertambangan pasir pada lingkungan sosial-ekonomi masyarakat di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang”. Penulis memfokuskan pada masalah dampak pada lingkungan sosial-ekonomi diantaranya terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Namun, dampak positif yang dihasilkan berbanding jauh dengan dampak negatif dari hadirnya tambang pasir di Desa Pancanegara berupa kerusakan fasilitas umum, pencemaran udara dan kerusakan alam yang dialami oleh daerah.

Metode yang digunakan untuk menjawab masalah yang ditemukan, penulis menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Instrument utama penelitian adalah meneliti sendiri. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun hasil penelitian yang ditemukan penulis di lapangan adalah Pertambangan pasir di Desa Pancanegara berdampak pada lingkungan sosial-ekonomi diantaranya terbukanya pekerjaan bagi masyarakat lokal, Namun, dampak positif yang dihasilkan berbanding jauh dengan dampak negatif dari hadirnya tambang pasir di Desa Pancanegara berupa kerusakan fasilitas umum, pencemaran udara dan kerusakan alam yang dialami oleh daerah. Terbukti dari adanya rekomendasi yang dapat diberikan yaitu dalam pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan aspek lingkungan, pemerintah harus berupaya membuat kebijakan yang mengatur masalah eksploitasi pasir, pihak perusahaan harus lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat terhadap pengawasan proses pengolahan Pertambangan pasir harus lebih

ditingkatkan, dampak-dampak negatif yang timbul kemudian harus dapat diminimalisir.<sup>8</sup>

2. Andi Hakim R, 2010 dalam skripsi yang berjudul Analisa Peran Stakeholder terhadap Peran Manajemen Lingkungan pada Proyek Pertambangan Bauksit. Penulis menjelaskan Peran stakeholder yang sangat berpengaruh terhadap manajemen lingkungan dalam meminimalisir dampak negatif pada proyek Pertambangan bauksit adalah Studi Kelayakan Rencana Usaha (AMDAL), Kebijakan pemanfaatan penataan ruang dan wilayah, Penyusunan dan evaluasi rencana kegiatan reklamasi, keikutsertaan masyarakat, koordinasi dan administrasi di bidang perizinan, pembuatan pelabuhan khusus Pertambangan, Pengawasan masyarakat terhadap pemanfaatan tata ruang dan wilayahnya.<sup>9</sup>
3. Siti Fatonah pada tahun 2018 dalam skripsi yang berjudul “Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Sosial

---

<sup>8</sup> Kiki Rizki Desianti, Dampak Pertambangan Pasir Pada Lingkungan SosialEkonomi Masyarakat Di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2012

<sup>9</sup> Andi Hakim R. Analisa Peran Stakeholder terhadap Peran Manajemen Lingkungan pada Proyek Pertambangan Bauksit. Universitas Indonesia. Fakultas Teknik, 2010

Ekonomi Masyarakat di Desa Sendangsari Pajangan, Bantul, Yogyakarta”. Penulis menjelaskan bahwa ketersediaan pasir di Desa Sendangsari dapat dilihat dari lokasi Pertambangan, lahan Pertambangan, dan stok pasir. Masyarakat Desa Sendangsari menggunakan model Pertambangan pasir secara manual dan mekanik. Pertambangan pasir membawa sosial berupa dampak positif yaitu interaksi berupa kerja sama antara Pertambangan pasir, kerja sama dalam hal pemberian informasi, kerja sama dalam memecahkan masalah, menjaga hubungan baik antara penambang pasir dengan cara melakukan perkumpulan arisan, persaingan sehat antar penambang. Untuk dampak negatif yaitu adanya konflik. Sedangkan untuk dampak ekonomi yaitu perubahan pendapatan penambang, keluarga penambang mengalami peningkatan kesejahteraan yang tidak signifikan dan pemenuhan kebutuhan penambang sudah semakin terpenuhi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Fatonah, Siti. "Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018

## G. Kerangka Pemikiran

Pertambangan pasir merupakan bagian kegiatan usaha Pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral. Pertambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan atau di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengembalian jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis. Ramah lingkungan atau juga sering disebut *gogreen* adalah istilah keberlanjutan dan pemasaran yang mengacu pada barang dan jasa, hukum, pedoman dan kebijakan yang mengklaim berkurangnya, minimalnya bahaya, bahkan tidak membahayakan ekosistem maupun lingkungan.<sup>11</sup>

Industri Pertambangan merupakan industri potensial yang selalu diandalkan di setiap pemerintahan di Indonesia untuk menghasilkan keuntungan berupa Devisa. Dampak positif selain mendapatkan devisa juga mempunyai manfaat dalam penyerapan tenaga kerja di Pemerintahan Kabupaten maupun Pemerintah Kota.

Industri petambangan yang mempunyai dampak positif pertambahan devisa dan penyerapan tenaga kerja juga mempunyai

---

<sup>11</sup> Muhammad Nur, dkk. Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Ramah Lingkungan Pertambangan Pasir di Sungai Krasak. *Indonesia Journal Of Conservation*. 2019.

dampak negatif yaitu terjadinya degradasi lingkungan dan pencemaran disekitar area Pertambangan. Sering kali dijumpai Pertambangan mempunyai izin atau tanpa izin. Meskipun pada kedua Pertambangan akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Terdapat beberapa perbedaan pada Pertambangan berizin yaitu masih terdapat tanggung jawab akibat proses Pertambangan, Hal ini berbeda dengan Pertambangan tanpa izin yang tidak bertanggung jawab dari kerusakan lingkungan.<sup>12</sup>

Mengenai Pertambangan berarti mengenai infrastruktur, dimana perlu menggunakan analisi-analisis terkait dampak terhadap lingkungan atau yang sering kita sebut dengan AMDAL. Secara teoritis atau praktis konsep AMDAL sebagai salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dari ancaman dan pencemaran mempunyai nilai esensial, karena diterima sebagai instrumen nasional, sehingga sudah selayaknya menjadi komitmen perusahaan untuk mengaktualisasikan dalam aktivitas ekonominya. Dalam pandangan R.E. Munn, AMDAL adalah sebagai alat untuk memperkirakan, menilai dan

---

<sup>12</sup>Ardhyan Dwi, Analisis Dampak Pertambangan Pasir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Geografi* 2020.

mengkomunikasikan dampak lingkungan suatu proyek, Arman Hakim memandang AMDAL sebagai suatu alat penting yang secara aman melindungi lingkungan hidup.

Sedangkan menurut Muhammad Zaidun, dalam konteks mikro, suatu studi AMDAL pada aspek praktis operasional akan menghasilkan suatu Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Suatu AMDAL sekaligus memposisikan suatu hasil analisis untuk melakukan upaya preventif bagi pencegahan timbulnya dampak lingkungan karena suatu kegiatan (termasuk masalah pencemaran lingkungan hidup).

AMDAL untuk pertama kalinya lahir dengan dicetuskannya Undang-Undang lingkungan hidup yang disebut *National Environmental Policy Act (NEPA)* oleh Amerika Serikat pada Tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 ayat (2) (C) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan *Environmental Impact Assessment* (Analisis Dampak Lingkungan).

Secara substantif AMDAL memuat beragam upaya yang dikonstruksikan untuk mencegah berbagai kemungkinan buruk yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup. Melalui rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang sistematis, diharapkan upaya pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup tataran praktis pragmatis dapat terwujud dalam kenyataan.

AMDAL dalam peraturan perundang-undangan nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), dimana dalam pasal 1 Angka bahwa Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Pertambangan pasir yang diperlukan bagi proeses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Nina, dkk Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. 2021

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai dengan menyusun suatu laporan.

Pada dasarnya Metode penelitian dipergunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dalam Penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif atau yang sering juga disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*) atau menggunakan jenis penelitian empiris, atau juga bisa dikenal dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi

dikalangan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan identifikasi terhadap masalah hingga pada akhirnya ditemukan suatu penyelesaian masalah

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan setelah dilakukan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak sifatnya tentang kenyataan khusus kemudian di abstraksikan dalam bentuk kesimpulan yang umum. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menerapkan pada makna.<sup>14</sup>

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pancanegara, Kabupaten Serang, Banten.

## 2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana itu diperoleh.<sup>14</sup> Maksudnya ialah data yang didapatkan bukan hanya data yang subjektif, melainkan berupa data objektif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

### a. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu data yang diperoleh dari informan yang telah dipilih berdasarkan wilayah cakupan penelitian ini. Data primer dipilih melalui observasi dan wawancara di Desa Pancanegara dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, menurut Iskandar.<sup>15</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat dokumentasi misal dari buku-buku, majalah, skripsi, tesis atau literatur-literatur yang

---

<sup>14</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka cipta 2006), h.129.

<sup>15</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial kuantitatif* (Jakarta: Gating Persada Press, 2008), h.77.

berkaitan dengan judul skripsi. Data Sekunder ini bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memberi penjelasan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

#### **a. Teknik Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti.

#### **b. Teknik Wawancara**

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung<sup>16</sup> Wawancara mendalam dimana peneliti menggali informasi

---

<sup>16</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabung* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri 2017), h. 372.

secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya atau menggunakan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>17</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.<sup>18</sup>

#### 4. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data kualitatif dengan cara yaitu :

- a. Reduksi data, yaitu proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
- b. Penyajian data, yaitu menampilkan data dengan cara memasukan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan.
- c. Pengambilan kesimpulan, yaitu mencari kesimpulan atas data yang direduksi dan disajikan. Setelah semua data terkumpul

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin *Metodologi Penelitian sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press 2001), h.133.

<sup>18</sup> Suharismi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), h.231.

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka data-data tersebut akan dianalisis ke dalam analisis kualitatif yang merupakan teknik pengelolaan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik.<sup>19</sup>

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah kerangka isi (outline) yakni sistematika pembahasan yang dibagi kedalam bab-bab dan subbab-subbab sesuai dengan permasalahannya, adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kondisi objektif penelitian, berisi tentang: Kondisi Geografis Desa Pancanegara, Kabupaten Serang.

---

<sup>19</sup> Surwono, Jonathan. "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif ". Cet : 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

BAB III : Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan  
Hidup, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Pertambangan,  
Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

BAB IV : Analisis dampak lingkungan berdasarkan  
Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dampak Positif dan Negatif dari  
Pertambangan pasir.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran .

